



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 31 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHAB JALAN LINGKUNGAN RT 05**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Rehab Jalan Lingkungan RT 05.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan **Rehab Jalan Lingkungan RT 05** di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melaporkan di akhir kegiatan kepada Kepala Desa;
 - c. Siap mempertanggungjawabkan pada petugas pemeriksa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
pada tanggal 25 Maret 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 31 Tahun 2026
Tanggal : 25 Maret 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
REHAB JALAN LINGKUNGAN RT 05
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	UNSUR
1.	Ketua Timlak	ALI SUHADI	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	MUHDORI	LPMD
3.	Anggota	MUALIM	Ketua RT

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN